

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 4363/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu* tanggal *17 Februari 2021* saya Syamsuddin, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

**Enjang Suparman bin Sariman**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kp. Gang Sate, RT. 011 RW. 007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara (Rumah Bapak Iwan / Ibu Leha; sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 4363/Pdt.G/2020/PA.Sbg Senin, 08 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Enjang Suparman bin Sariman) terhadap Penggugat (Iis Aisyah binti Samin);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tebale barlomes Enjang Tergugat. Relaks pemberitahuan isi putusan*  
*Selanjutnya diteruskan ke Kelurahan Kalibaru*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

**Enjang Suparman bin Sariman**

Jurusita.

Syamsuddin

